

HARMONISASI PAJAK PENGHASILAN DALAM KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS ASEAN (Oleh: R. Mansury, PhD.,)

ASEAN (the "Association of South East Asian Nations" atau Persekutuan Negara-Negara Asia Tenggara) dibentuk pada tahun 1967 sebagai sarana untuk melakukan kerjasama regional dalam bidang ekonomi, termasuk pula dalam melakukan upaya untuk mengadakan liberalisasi perdagangan regional.

Pada tahun 1977 dilancarkan the Preferential Trading Arrangement yang diputuskan dalam the Tenth ASEAN Ministers' Meeting sebagai suatu pernyataan ASEAN untuk bersama-sama mengupayakan trade liberalization di antara Negara-Negara anggota. Diantara tindakan-tindakan yang diambil adalah memberikan preferensi tarif atau "tariff preferences" antara anggota yaitu menerapkan tarif bea masuk yang lebih rendah atas barang-barang yang di impor dari Negara anggota lainnya. Oleh karena ada Negara anggota yang masih bermaksud memberi proteksi atas industri-industri tertentu, maka dibuatlah "exclusion list of sensitive items", sehingga pelaksanaan pemberian "tariff preferences" tidak berjalan mulus.

Dalam the Fourth ASEAN Summit yang diadakan di Singapura dalam bulan Januari 1992 disepakati untuk membentuk yang disebut Asean Free Trade Area (=AFTA) atau Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN yang direncanakan sudah terwujud dalam lima belas tahun terhitung sejak 1 Januari 1993. Nyatanya semua Negara-Negara ASEAN sepakat untuk mempercepat pelaksanaan program penurunan tarif bea masuk, sehingga AFTA diharapkan akan menjadi kenyataan tahun 2003 bukan 2008 seperti disepakati semula. ASEAN Free Trade Area atau AFTA itu merupakan cara untuk meningkatkan kemampuan bersaing Negara-Negara anggota ASEAN dan juga untuk memungkinkan ASEAN berintegrasi ke dalam perekonomian dunia. AFTA bertujuan untuk meningkatkan peranan "intra-ASEAN trade" dalam seluruh jumlah perdagangan dunia kawasan ASEAN. Jadi apabila integrasi pasar ASEAN terwujud, maka ASEAN akan semakin

menarik untuk perdagangan dan investasi dunia. Negara-Negara anggota ASEAN perlu berintegrasi agar mampu berintegrasi dengan perdagangan dunia.

AFTA tersebut dicapai melalui Agreement on the Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme, yaitu penurunan tarif bea masuk menjadi 0% dan 5%, dan juga menghilangkan hambatan-hambatan lain di luarnya tarif bea masuk, atau yang disebut non-tariff barriers, termasuk pembatasan kwatintas impor dan pengaturan tataniaga lainnya yang merupakan hambatan kepada perdagangan bebas.

Dalam kesepakatan tentang pembentukan AFTA, hambatan fiskal yang diupayakan dihilangkan adalah hambatan berupa pemungutan bea masuk yang tingginya di atas 5%. Bea masuk termasuk pajak atas lalu lintas barang, oleh karena itu pemungutan bea masuk, khususnya yang tarifnya tinggi, akan menjadi hambatan bagi lalu lintas barang antar negara. Oleh karena itu penurunan tarif bea masuk menjadi 0 - 5 % untuk barang dagangan intra-ASEAN akan meningkatkan kelancaran perdagangan intra-ASEAN.

Di samping itu, upaya peningkatan kemampuan ASEAN untuk bersaing dalam perdagangan dunia dan upaya peningkatan kemampuan ASEAN untuk berintegrasi dengan perekonomian dunia masih perlu dilakukan melalui peningkatan produktivitas di Negara-Negara ASEAN dan masih perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan mutu barang-barang yang dihasilkan ASEAN. Upaya peningkatan produktivitas dan peningkatan mutu barang-barang yang dihasilkan ASEAN memerlukan peningkatan investasi. Oleh karena itu di samping upaya untuk menghilangkan hambatan atas perdagangan intra-ASEAN perlu pula dihilangkan hambatan atas mengalirnya investasi modal dari Negara anggota ASEAN yang satu ke Negara anggota ASEAN lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian, telah lama disadari oleh banyak Negara di dunia bahwa hambatan terbesar atas kelancaran

mengalirnya investasi modal dari Negara yang satu ke Negara yang lain adalah pengenaan pajak pengalihan yang berganda yaitu pertama oleh Negara tempat investasi dilakukan dan pengenaan pajak kedua kalinya oleh Negara tempat domisili pemilik modal. Tulisan ini selanjutnya akan membahas harmonisasi pajak penghasilan dalam kawasan perdagangan bebas ASEAN, termasuk upaya bersama yang perlu dilakukan Negara-Negara ASEAN untuk mencegah pengenaan pajak penghasilan berganda atas keuntungan yang diperoleh pemilik modal di suatu Negara anggota ASEAN dari investasinya di Negara anggota ASEAN lainnya dan pencegahan pajak berganda atas penghasilan dari transaksi-transaksi antar Negara ASEAN.

Harmonisasi pemungutan pajak penghasilan antara Negara-Negara anggota ASEAN juga sangat perlu untuk mencegah persaingan yang tidak sehat di antara anggota ASEAN dalam merebut datangnya investasi modal asing ke masing-masing Negara anggota ASEAN yaitu dengan cara berlomba memberikan fasilitas pajak, khususnya dalam bentuk tax-holiday. Indonesia juga dengan menerbitkan PP no. 46 tahun 1996 memberikan lagi **tax-holiday** untuk selama 10 (sepuluh) tahun atau 12 (dua belas) tahun yang selama ini tidak diberikan lagi sejak tahun 1984. Ketentuan dalam PP no. 46 tahun 1996 tersebut memungkinkan "pajak penghasilan dari badan yang baru didirikan dalam industri-industri tertentu ditanggung oleh Pemerintah selama paling lama 10 (sepuluh) tahun kalau didirikan di Jawa dan Bali" Arti "ditanggung oleh Pemerintah selama 10 (sepuluh) tahun" berarti selama 10 (sepuluh) tahun tersebut seolah-olah pajak penghasilan yang terhutang kepada badan usaha baru tersebut dibayari oleh Pemerintah, sehingga badan-badan baru tersebut tidak perlu bayar pajak penghasilan selama 10 (sepuluh) tahun dan Pemerintah tidak mendapatkan penerimaan pajak penghasilan dari badan usaha baru selama 10 (sepuluh) tahun atau 12 (dua belas) tahun. Pembebasan dari kewajiban membayar pajak penghasilan selama suatu jangka waktu itu lazim disebut 'tax-holiday'.

Apabila tidak dilakukan harmonisasi pajak penghasilan di

antara Negara-Negara anggota ASEAN. kerugian penerimaan negara karena memberikan "tax-holiday" bisa tidak memberi manfaat apa-apa bagi Indonesia.

Lazimnya pencegahan pajak berganda atas penghasilan yang diperoleh dari suatu transaksi antara dua negara dilakukan melalui perjanjian bilateral dari dua negara tersebut yang disebut **Tax Treaty** atau lengkapnya disebut "**Agreement for the Avoidance of Double Taxation with respect to Taxes on Income**".

Kecuali dengan Brunei Darussalam dan Vietnam, Indonesia telah mempunyai perjanjian bilateral untuk mencegah pajak berganda atas penghasilan dengan semua Negara anggota ASEAN lainnya. Tidak adanya tax treaty Indonesia dengan Brunei dan Indonesia dengan Vietnam, investasi dari Indonesia ke Brunei dan transaksi antara Indonesia dan Brunei serta investasi dari Indonesia ke Vietnam dan sebaliknya, juga transaksi-transaksi antara Indonesia dan Vietnam, akan diperlakukan diskriminatif dalam perlakuan pajak untuk mencegah pajak bergandanya. Walaupun dengan Vietnam dan dengan Brunei Darussalam, Indonesia nanti mempunyai tax treaty, namun setiap treaty Indonesia dengan suatu Negara lain itu adalah unik, sehingga tidak mungkin pencegahan pajak berganda atas penghasilan dari transaksi antara Indonesia dengan semua Negara anggota ASEAN apabila hanya didasarkan atas perjanjian bilateral dapat diterapkan sama, sebab harus didasarkan tax treaty yang berbeda-beda. Apabila ketentuan tentang pencegahan pajak berganda yang berlaku atas transaksi antara dua Negara tertentu tidak sama atau diskriminatif dibandingkan dengan yang berlaku atas transaksi dari dua Negara lainnya maka pencapaian tujuan yang ingin dicapai dengan pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN atau AFTA, tidak akan optimal.

Itulah sebabnya pencegahan pajak berganda melalui perjanjian bilateral kurang memadai dan oleh karena itu perlu dilakukan harmonisasi pengenaan pajak penghasilan yang didasarkan atas perjanjian multilateral, jadi didasarkan atas kesepakatan dari semua Negara anggota ASEAN, sehingga pencegahan

pengenaan pajak penghasilan yang berganda adalah sama untuk semua transaksi antara dua Negara anggota ASEAN yang manapun juga.

Ada dua kriteria penting yang perlu diperhatikan dalam melakukan harmonisasi pengenaan pajak-pajak atas penghasilan, yaitu netralitas dan subsidiaritas.

Netralitas mensyaratkan harmonisasi perpajakan atas penghasilan itu untuk tidak menyebabkan adanya persaingan antara Negara-Negara anggota dalam menentukan sistem perpajakannya, yang dicerminkan dengan perlombaan antara Negara-Negara anggota ASEAN untuk menarik investasi modal asing melalui penentuan sistem perpajakan masing-masing. Semua Negara seyogyanya berupaya untuk meningkatkan kemampuan bersama secara optimal. Semua Negara anggota seyogyanya berupaya secara harmonis supaya pangsa pasar bersama di Amerika, Eropa dan Jepang dapat ditingkatkan. Oleh karena itu harmonisasi perpajakan juga ditujukan untuk mengurangi rebutan oleh masing-masing Negara anggota ASEAN untuk menjadi lokasi investasi dan sebaliknya harmonisasi perpajakan seyogyanya mendorong terwujudnya integrasi regional secara optimal agar kemampuan bersama untuk berintegrasi ke dalam perekonomian dunia menjadi semakin besar.

Itulah pentingnya kriteria netralitas dalam harmonisasi perpajakan atas penghasilan di antara Negara-Negara anggota ASEAN. Negara anggota ASEAN adalah tetap Negara yang berdaulat, oleh karena itu masing-masing Negara dapat saja dalam Undang-Undanganya (jadi dengan persetujuan wakil-wakil rakyat) menentukan pemungutan pajak berdasarkan suatu sistem tertentu.

Yang diuraikan terakhir ini disebut kriteria subsidiaritas, yaitu bahwa masing-masing Negara anggota berdaulat untuk melakukan pemungutan pajak atas penghasilan berdasarkan suatu sistem tertentu, asalkan tetap mematuhi kesepakatan harmonisasi dalam kerangka AFTA, sehingga jangan sampai sistem perpajakan atas penghasilan di suatu Negara anggota ASEAN itu menjadi hambatan dalam rangka terbentuknya kawasan

perdagangan bebas, khususnya jangan sampai menjadi hambatan atas keleluasaan mengalirnya sumberdaya manusia dan modal dari Negara anggota yang satu ke Negara anggota lainnya.

Telah diterima umum oleh Negara-Negara di dunia sekarang, bahwa perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari transaksi antar negara, didasarkan atas domisili dari orang atau badan usaha yang melakukan transaksi yang bersangkutan. Jika suatu badan usaha yang didirikan di Indonesia ataupun yang mempunyai tempat kedudukan di Indonesia mengadakan investasi di Malaysia, Pemerintah Indonesia berhak untuk memungut pajak penghasilan atas badan usaha tersebut dari manapun penghasilan itu diperoleh, jadi juga atas penghasilan dari investasinya di Malaysia.

Oleh karena itu dalam kesepakatan harmonisasi, harus dicegah terjadinya seseorang atau suatu badan usaha mempunyai domisili ganda, karena domisili ganda berarti pengenaan pajak ganda atas orang atau badan usaha yang sama. Undang-Undang Pajak Indonesia menetapkan suatu badan usaha sebagai mempunyai domisili di Indonesia, sedangkan Undang-Undang Pajak Malaysia juga dapat menetapkan dengan memakai kriteria lain, bahwa badan usaha tersebut mempunyai domisili di Malaysia. Oleh karena itu dalam kesepakatan harmonisasi dapat ditentukan bahwa apabila suatu badan usaha mempunyai domisili di dua Negara, maka domisili fiskal yang berlaku adalah di Negara di mana badan usaha tersebut mempunyai pimpinan perusahaan yang sebenarnya.

Lazimnya yang dianggap sebagai pimpinan perusahaan adalah team yang menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan keuangan dari badan usaha tersebut. Itulah pencegahan pajak penghasilan ganda melalui harmonisasi domisili fiskal. Pajak ganda ini adalah pajak ganda yang dipungut oleh dua Negara yang sama-sama menganggap Nama masing-masing sebagai Negara domisili dari suatu badan usaha yang sama. Kedua Negara domisili sama-sama menganggap berhak untuk mengenakan pajak atas suatu badan usaha yang sama mengenai seluruh penghasilannya dimana pun di dapat di seluruh dunia.

Pajak ganda lain yang juga perlu dicegah melalui harmonisasi adalah pajak ganda yang dikenakan Negara domisili dan Negara Sumber. Apabila suatu badan usaha yang bertempat kedudukan di Indonesia melakukan investasi di Malaysia, atas penghasilan yang didapat dari investasi di Malaysia tersebut. Malaysia sebagai Negara sumber berhak untuk memungut pajak penghasilan. Indonesia sebagai Negara domisili dari Badan Usaha tersebut di manapun diperoleh, termasuk yang diperoleh di Malaysia itu dikenakan pajak berganda yaitu oleh Malaysia dan oleh Indonesia. Pajak penghasilan ganda yang di pun gut oleh Negara Sumber dan Negara Domsili yang demikian itu lazimnya dicegah atau ditiadakan berdasarkan perjanjian pajak berganda bilateral melalui mekanisme kredit pajak. Untuk memperjelas bekerjanya mekanisme kredit pajak dalam pengenaan pajak penghasilan tersebut, dapat diberikan contoh sederhana sebagai berikut: Badan Usaha tersebut memperoleh seluruh laba dalam tahun 1995 sebesar 100.000.000 yang di antaranya sebesar 40.000.000 diperoleh dari investasinya di Malaysia. Apabila tarif pajak di Malaysia 25% dan di Indonesia 30% penerapan mekanisme kredit pajak tersebut dilaksanakan sebagai berikut:

PPh yangterhutang atas seluruh penghasilan 1995:
 $30\% \times 100.000.000 = 30.000.000$

Pajak Penghasilan yang dipungut di Malaysia, yang di Indonesia boleh dikurangkan atas jumlah pajak yang hams dibayar di Indonesia
 $= 25\% \times 40.000.000 = 10.000.000$

Jumlah pajak yang masih hams di bayar di Indonesia
 $= 20.000.000$

Jadi pciirapan mekanisme kredit pajak seperti tersebut di atas pajak yang harus dibayar atas seluruh penghasilan badan usaha tersebut adalah di Malaysia = 10.000.000, di Indonesia = 20.000.000, seluruhnya = 30.000.000 (30% x 100.000.000). Apabila investasi badan usaha Indonesia

di Malaysia itu adalah dalam bidang-bidang yang diberi prioritas oleh pemerintah Malaysia , atas penghasilan tahun 1995 sebesar 40.000.000 tersebut diberikan tax holiday, maka penerapan mekanisme kredit tersebut akan menjadi sebagai berikut:

PPh yang harus dibayar : 30.000.000
 Telah dibayar di Malaysia : Nihil

Masih harus dibayar di Indonesia : 30.000.000

Dengan demikian, apabila di Negara sumber diberikan tax holiday, maka mekanisme kredit pajak yang bisa seperti diuraikan di atas, maka tax holidays tersebut tidak menjadi daya tank sebab di Negara domisili akan dikenakan pajak penuh. Oleh karena itu seperti diuraikan diperlukan adanya harmonisasi antara Negara-negara anggota ASEAN. Apabila di negara sumber diberikan tax holiday, harmonisasi yang dilakukan dapat dengan memakai mekanisme "**tax -sparing credit**". Tax-sparing itu adalah suatu kredit pajak yang diberikan oleh Negara domisili berupa pengurangan pajak atas jumlah pajak yang harus dibayar di Negara domisili. Biasanya tax-sparing credit yang diberikan adalah sebesar pajak yang skiranya akan dibayar hutang di Negara sumber tempat investasi dilakukan sekiranya di Negara sumber itu dikenakan pajak (=tidak diberi tax holiday). Man Kula pakai lagi contoh badan usaha Indonesia yang melakukan investasi di Malaysia dan diberi tax holiday di sana, sehingga perhitungan pajaknya akan menjadi sebagai berikut:

Alas seluruh penghasilan sebesar 100.000.000, dikenakan pajak di Indonesia
 $= 30.000.000$

$30\% \times 100.000.000$
 Di malaysia karena diberi tax holiday atas penghasilan yang diperoleh di malaysia sebesar 40.000.000 tidak dikenakan pajak, oleh karena itu tidak diberikan pengurangan kredit biasa

jumlah yang harus dibayar di Indonesia
 : 30.000.000

Apabila dilakukan harmonisasi antara Negara ASEAN, sehingga tax holiday yang diberikan oleh suatu Negara tidak menjadi sia-sia, melainkan akan memberi daya tarik kepada perusahaan Indonesia untuk investasi di Malaysia, Indonesia berdasarkan harmonisasi itu dapat diwajibkan untuk memberikan "**tax sparing kredit**", sebesar;

25% x 40.000.000- 20.000.000

Pajak yang wajib dihayar di Indonesia : 20.000.000

Dengan demikian, tax holiday yang diberikan oleh Malaysia dinikmati oleh badan usaha Indonesia tersebut, sebab dengan harmonisasi seperti diuraikan di atas. pajak yang dibebaskan di Malaysia, tidak dipungut oleh Kantor Pajak Indonesia.

Ada satu cara pemungutan Pajak Penghasilan yang banyak dikeluhkan sebagai menghambat mengalirnya modal dan alih teknologi dari Negara yang satu ke Negara yang lain, yaitu cara pemungutan "**withholding**" yang dilakukan oleh pihak lain, yaitu lazimnya oleh pembayar dari tiga jenis penghasilan : dividen, bunga dan royalti. Untuk mempermudah pelaksanaan "**withholding**", karena biaya-biaya yang perlu dikeluarkan oleh setiap penerima penghasilan tertentu tersebut tidak diketahui, maka lalu dipaka i pembayaran bruto sebagai dasar pemungutan atau "**tax base**".

Tarif yang diterapkan cukup tinggi, Indonesia menerapkan tarif 20% atas pembayaran penghasilan-penghasilan tersebut ke luar negeri, Malaysia 30%. Oleh karena itu apabila netonya 20%, maka pajak yang dipungut di Indonesia itu berarti 100% atas penghasilan neto. Apabila Negara domisili asal modal tersebut memungut pajak juga, maka pemilik modal yang bersangkutan menerima penghasilan negatif. yang tentu saja menjadi tidak menarik untuk melakukan investasi yang demikian itu. Hambatan berat juga terjadi atas alih teknologi, sebab teknologi itu diperoleh dengan pengeluaran biaya riset dan pengembangan yang lazimnya tinggi. Oleh karena di antara negara-negara anggota OECD dicapai kesepakatan, bahwa royalti yang dibayar untuk penggunaan teknologi atau "**know how**" lainnya tidak boleh dikenakan pajak di negara sumber, yaitu di negara tempat teknologi yang bersangkutan dipergunakan. Karena kalau diperkenankan memungut pajak.

lazimnya memakai **Withholding** atas penghasilan bruto, sehingga menjadi hambatan atas alih teknologi seperti diuraikan di atas

Dalam mencegah pajak berganda sebagai akibat penerapan "**withholding**" atas dividen, bunga dan royalti tersebut, Indonesia dalam perjanjian bilateral memakai "**reduced-rate system**", yaitu dalam tax treaty yang bersangkutan ditentukan tarif maksimal yang boleh dipungut negara sumber. Disebut "**the reduced system**", karena tarif maksimal yang boleh diterapkan oleh negara sumber tersebut adalah lebih rendah daripada tarif berdasarkan Undang-Undang Pajak di negara sumber yang bersangkutan. Dengan penerapan tarif yang rendah tersebut diharapkan pajak yang dipungut tersebut tidak akan mencapai 100% kalau dihitung atas dasar penghasilan netto.

Dengan demikian, walaupun negara domisili masih memungut lagi pajak, maka bagi orang atau badan usaha yang melakukan investasi di negara lain itu, masih ada sisa laba baginya. Semakin besar sisa laba setelah dikurangi pembayaran pajak tentu akan lebih menarik untuk melakukan investasi di negara lain itu. Itulah sasaran dari harmonisasi perpajakan atas penghasilan itu.

Sebelum sampai kepada saran yang berkenaan dengan harmonisasi penggunaan "**withholding taxes**" atas dividen, bunga dan royalti, perlu terlebih dahulu diketahui bagaimana pengenaan "**withholding taxes**" yang sekarang dilaksanakan berdasarkan perjanjian bilateral untuk mencegah pajak berganda antara Indonesia dengan Negara-Negara anggota ASEAN yang lain, yaitu dengan Filipina, Malaysia, Thailand dan Singapura.

Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor : **SE-03/PJ.101/1996** tertanggal 29 Maret 1996 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (**P3B**) memuat daftar tax treaties yang berlaku antara Indonesia dengan "**treaty-partner countries**" yang bersangkutan serta "**reduced rates**" yang berlaku di Negara sumber berdasarkan masing-masing treaty tersebut. Di halaman berikut ini dikutip sepenuhnya **Lampiran I** tersebut. Negosiasi untuk mengadakan perjanjian pencegahan pajak berganda dengan sesama Negara anggota ASEAN masih memakai landasan yang sama dengan landasan yang dipal&i untuk

mengadakan tax treaty dengan Negara-Negara yang lain, oleh karena itu belum memberi penekanan alas:

- * perlunya mengijilangkan hambatan atas lalu lintas sumber daya manusia dan modal, di samping tercapainya perdagangan bebas ASEAN secepatnya.

Apabila dipelajari lebih cermat daftar yang termuat di halaman 13 tersebut, maka bunga dan dividen yang diterima orang atau badan usaha Indonesia dari investasi di Malaysia akan dikenakan withholding 15%, baik dividen dari "**portofolio investment**" maupun dividen dari "**direct investment**", bahkan dari investasi di Filipina : untuk dividen dari "**portofolio investment**" dikenakan 20% dan dari "**direct investment**" dikenakan 15%.

" **AFTA in the Changing International Economy**". Mohammad Ariff, Heinz W. Arndt dan Alain-Lain. Singapura : Institute of South East Asian studies, 1996.

2. "**Reform and Harmonization of Company Tax System in The European System in the European Union**", Sijbren Cnossen, (belum diterbitkan), Juni 1996.

Dalam treaty dengan Singapura. tarif withholding itu lebih baik, yaitu dividen dari "**portofolio investment**" 15%, dari "**direct investment**" dan bunga dikenakan 10%. Sedang dengan Negara lain di luar ASEAN telah ada juga yang disepakati tarif withholding yang lebih rendah dari tarif dengan Negara ASEAN lain. Oleh karena itu, dalam negosiasi multilateral untuk melakukan harmonisasi "**withholding taxes**" dalam Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN, Indonesia sebaiknya memelopori untuk mencapai persetujuan harmonisasi sebagai berikut: a. dividen dari "**direct investment**": 10% b. bunga dan dividen dari "**portofolio investment**": 12% c. royalti dari penggunaan teknologi 5% (lihat tarif withholding atas royalti dalam treaty dengan Belanda).

" **A Comment on French Treaty Policy in the Context of International Economic Integration**", dalam Bulletin for International Fiscal Documentation, Volume 49 no. 9, September 1995.

" **Harmonization of Corporate Taxes in a Single European market**", Michael Daly. Canadian Tax Journal, Volume 40, Issue no. 5.

Jvn1.12 rfnri 98

DAFTAR P3B DAN TARIF PPh PASAL 26 SAMPAI DENGAN PER 1 MARET 1996

NO	NEGARA	BERLAKU MULAI	DMDEN		BUNGA			ROYALTI		
			PORTFOLIO	PENYERTAAN LANGSUNG	UMUM	KEADAAN TERTENTU	BANK 8ENTRAL	UMUM	KHUSUS	PPh PASAL 28 AYAT(4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Australia	1 Juli 1993	15%	15%	10%		0%	15%	10%	15%
2	Austria	1 Januari 1989	15%	10%	10%	-	0%	10%	-	12%
3	Belgia	1 Januari 1 975	15%	15%	15%	10% ^{1j}	0%	10%	-	15%
4	Bulgaria	1 Januari 1 993	15%	15%	15%	-	0%	10%	-	15%
5	Canada	1 Januari 1980	15%	15%	15%	-	0%	10%	-	15%
6	Denmark	1 Januari 1987	15%	15%	10%	-	0%	15%	-	15%
7	Finlandia	1 Januari 1990	15%	10%	10%	-	0%	15%	10%	15%
8	Perancis	1 Januari 1981	15%	10%	15%	10% ^{2>}	0%	10%	-	10%
9	Jerman Barat	100ktober1992	15%	10%	10%	-	0%	15%	10%7.5% ^{3a}	10%
10	Hongaria	1 Januari 1994	15%	15%	15%	-	0%	15%	-	- ⁴⁾
11	India	1 Januari 1988	15%	10%	10%	-	0%	15%	-	10%
12	Italia	1 Januari 1996	15%	10%	10%	-	0%	15%	10%	12%
13	Jepang	1 Januari 1983	15%	10%	10%	-	0%	10%	-	10%
14	Luxemburg	1 Januari 1 995	15%	10%	10%	-	0%	12.5%	10%	10%
15	Malaysia	1 Januari 1987	15%	15%	15%	-	0%	15%	-	12,5%
16	Belanda	Uuni1971	15%	10%	10%	-	0%	20%	10%/5% ⁵⁾	9%
	Renegosiasi	1 Juni1994	15%	10%	10%	-	0%	10%	-	9%
17	Selandia Baru	1 Januari 1989	15%	15%	10%	-	0%	10%	-	- ⁴⁾
18	Norwegia	1 Januari 1991	15%	15%	10%	-	0%	15%	10%	15%
19	Pakistan	1 Januari 1991	15%	10%	15%	-	0%	15%	-	10%
20	Filipina	1 Januari 1983	20%	15%	15%	10% ⁶⁾	0%	15%	-	20%
21	Polandia	1 Oktober1994	15%	10%	10%	-	0%	15%	-	10%
22	Arab Saudi	1 Januari 1989	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Singapura	1 Januari 1990	15%	10%	10%	-	0%	15%	-	15%
24	Korea Selatan	1 Januari 1990	15%	10%	10%	-	0%	15%	-	10%
25	Sri Lanka	1 Januari 1 995	15%	15%	15%	-	0%	15%	-	20%
26	Swedia	1 Januari 1990	15%	10%	10%	-	0%	15%	10%	15%
27	Swiss	1 Januari 1990	15%	10%	10%	-	0%	12,5%	-	10%
28	Taiwan	1 Januari 1996	10%	10%	10%	-	0%	10%	-	5%
29	Thailand	1 Januari 1982	15%	15%	15%	-	0%	15%	10%	20%
30	Tunisia	1 Januari 1 994	12%	12%	12%	-	0%	15%	-	12%
31	U. Kingdom	1 Januari 1976	15%	15%	10%	-	0%	15%	10%	10%
	Renegosiasi	1 Januari 1995	15%	10%	10%	-	0%	15%	10%	10%
32	USA	1 Pebruari1991	15%	15%	15%	-	0%	15%	10%	15%

Catalan :

- 1) Bunga dibayar oleh bank, lembaga keuangan, atau perusahaan yang berusaha dalam bidang usaha tertentu kepada bank atau lembaga.
- 2) Bunga dibayar oleh suatu bank, lembaga keuangan, atau perusahaan yang bergerak dalam bidang tertentu kepada suatu bank atau perusahaan lainnya.
- 3) 10% untuk penggunaan atau hak penggunaan perlengkapan industri, perdagangan atau ilmu pengetahuan. 7,5% untuk imbalan jasa teknik.

4) Hongaria

* apabila tidak ditransfer, tidak dikenakan PPh Pasal 26

* apabila ditransfer, dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20%

Selandia Baru

Tidak diatur dalam treaty dengan negara yang bersangkutan.

- 5) 10% untuk royalti atas hak cipta di bidang ilmiah atau pemakaian peralatan perindustrian, pemiagaan atau ilmiah.5% untuk hak pemakaian penemuan di bidang teknologi dan industri (paten) atau pemberian keterangan pengalaman di bidang produksi dan pemasaran (know how)

- 6) Bunga obligasi umum, surat hutang atau kewajiban sejenis lainnya.

- 7) Treaty dengan Arab Saudi hanya treaty di bidang perusahaan penerbangan.

Khusus kolom 7 dan kolom 10 yang tidak ada angka/persentase berarti dalam P3B yang bersangkutan tidak dibedakan antara bunga umum dan keadaan tertentu dan antara royalti umum dan khusus.